

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Dwi Indarwati Armaningsih

dwiindarwati05@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation accountability and transparency principles, with the influenced factors on the management of its Village Funds Allocation. The research was descriptive-qualitative. While, the instrument used observation, interview, documents analysis. Moreover, the data analysis technique started from the data condensating, presenting, concluding, and finally, verificating. The research result concluded the management of village funds Allocation, which was done by local government of Indrodolik village, had implemented the accountability and transparency principles in planning, implementing, administrating either accounted to report making based on technical guidance which regulated local government regulation or in transparent information toward the society . Howerer, in its implementation, the process was not optimal implemented. It could be shown by there was lack of information delivering especilally the society. In reporting, there was report delay within the schedule which referred to realization of Village Funds Allocation implementation. As consequence, the funds raising would like to be delayed. As well as in the accountabillity, it also delayed on its report making since there was recruitment of new village secretary because of the death of old village secretary. As it happened, the public could not evaluate the work of local government and its accountability.

Keywords : Accountability, Transparency, Village Funds Allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data dimulai dari kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Indrodolik telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan baik kesesuaian pembuatan laporan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah, maupun keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, terbukti dari masih kurangnya penyampaian informasi khususnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk tahap pelaporan adanya keterlambatan pelaporan dengan jadwal yang ditentukan terkait realisasi penggunaan ADD sehingga menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. Begitupun dengan tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan untuk pembuatan LPJ maupun pelaporannya karena adanya pengangkatan sekretaris desa baru yang menggantikan sekretaris desa lama yang meninggal dunia, akibatnya masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawabannya.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita dibawah pimpinan Presiden Jokowi Widodo berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan yang ada di desa, karena pembangunan desa serta pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien, untuk menyejahterakan rakyatnya, serta tercapainya pemerataan ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah juga telah diatur mengenai Desentralisasi yang mana adanya pemindahan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, serta tahap perencanaan guna tercapainya keselarasan pembangunan. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa serta masyarakatnya sebagai subyek pembangunan maka diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang resmi disahkan tanggal 15 Januari 2014. Diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan perubahan ini diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan lainnya secara signifikan dalam tata kelola pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program pemerintah. Alasan desa harus mendapat perhatian lebih dari negara karena Undang- Undang Tentang Desa telah memposisikan desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam melakukan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian keberhasilan dari segala urusan pemerintahan. Alasan yang kedua karena desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dan lebih dekat dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya sehingga program pemerintah bisa lebih cepat tersampaikan.

Rahmawati (2012:14) Desa juga dijadikan sebagai basis kemajuan suatu negara, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju, sehingga kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "Desa yang Mandiri", yaitu desa dimana warganya mempunyai semangat untuk melakukan pembangunan secara gotong royong, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan tersebut serta melaksanakan rencana dengan seefisien dan seefektif mungkin, yang tentunya bertumpu pada sumber daya dan dana yang sudah tersedia dan yang terpenting mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 226 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2018, bahwasanya dana desa yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa yang dianggarkan meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata yang didapatkan setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 dana desa yang dianggarkan kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat jumlah sebesar Rp 800 juta. Dura (2016:28) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota sebesar 10% yang diperuntukkan kepada desa. Dana tersebut dapat digunakan untuk sarana pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan, serta prasarana desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa artinya pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang undangan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Putra *et al.*, (2017) Dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan ADD juga harus didasarkan pada prinsip tata ukuran pemerintah yang baik (*good governance*), salah satu unsur utama dari *good governance* adalah Akuntabilitas yang diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan proses penganggaran, proses pembangunan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Selain akuntabilitas pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukannya unsur transparansi yaitu adanya keterbukaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah baik itu informasi mengenai kebijakan, pengelolaan, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai. Selain itu pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung terhadap pengelolaan ADD supaya terhindar dari penyelewengan atas dana yang diterima (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 127). Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang telah melaksanakan prinsip otonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi desanya demi terwujudnya pemerintah desa yang mandiri dan bersih. Wujud nyata tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya program pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menyesuaikan pada peraturan daerah terbaru dan perkembangan setiap desa yang ada di Kabupaten Gresik .

Penelitian ini dilakukan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik karena wilayah ini banyak akan potensi sumber daya alamnya seperti perikanan, pertanian, dan peternakan. Selain sumber daya alam yang dimiliki Desa Indrodelik juga memiliki banyak usaha rumahan/ industri kecil seperti pembuatan kerupuk dan makanan dari olahan ikan. Disamping itu juga jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Indrodelik sendiri untuk tahun anggaran 2017 terbilang besar. Desa Indrodelik menempati 5 desa yang mendapatkan ADD terbesar Sekecamatan Bungah, hal ini menandakan bahwa Desa Indrodelik masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut baik untuk pemerintah desa, kondisi lingkungannya, pelaksanaan pembangunan atau bidang yang lain. Untuk letak geografisnya Desa Indrodelik tidak terlalu luas dan jarak antar dusun juga dekat sehingga sangat praktis untuk waktu, biaya dan tenaga. Dari alasan yang sudah dijelaskan diatas serta berbagai pertimbangan tersebut sehingga penulis memilih Desa Indrodelik sebagai tempat penelitian untuk meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menguji tingkat Akuntabilitas dan Transparansi lembaga publik khususnya pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Seperti penelitian yang dilakukan Kumalasari (2016) yang meneliti tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, yang mana hasil penelitian menunjukkan untuk penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada tahap pengelolaan ADD yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah baik, namun masih banyak ditemukan kendala karena dalam penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Febriana (2018) yang meneliti tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD untuk tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik, Namun untuk tahap pelaporan ADD masih ditemukan kendala dimana belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi, selain itu juga masih sangat kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah terkait pengelolaan ADD di desa tersebut. untuk mendapatkan hasil

yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan maka dalam pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta adanya perbaikan lebih lanjut untuk sistem pengawasannya.

Alasan Peneliti memilih Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bahan penelitian karena ADD memberikan manfaat serta pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan pembangunan desa serta kesejahteraan rakyatnya, dibanding sumber pendapatan lainnya yang berasal dari desa itu sendiri. Oleh karena itu apabila ADD benar benar dikelola dengan baik dan jujur serta ditangani oleh pemimpin daerah juga masyarakat yang secara langsung terlibat maka program ini akan memberikan dampak yang besar terutama pada peningkatan pelayanan publik serta peningkatan pembangunan di wilayah perdesaan yang nantinya berdampak pula pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?; (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Widiyanti (2017:16) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dari proses awal hingga proses akhir dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terdapat 2 macam akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009:21) yaitu: Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi contohnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sedangkan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas juga merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan didasarkan pada *good governance*. Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum terkait dengan penghindaran akan penyalahgunaan jabatan dan kepatuhan terhadap peraturan hokum; (2) Akuntabilitas proses terkait dengan kecukupan informasi, prosedur dan administrasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas; (3) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak; (4) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Widiyanti (2017:24) suatu pemerintah dikatakan *Accountable* jika mempunyai ciri-ciri dimana informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah disajikan secara terbuka, mampu

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional kepada publik, selain itu juga bisa menjadikan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Terdapat beberapa indikator dalam menilai kinerja akan keberhasilan pengelolaan ADD yang akuntabel (Widiyanti, 2017:24) yang meliputi: (1) Untuk tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes dan menyampaikan kepada Kepala Desa, dan desa harus memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan serta tersedia bagi warganya seperti daftar hadir, dan hasil notulen rapat; (2) Untuk tahap pelaksanaan dimana Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; (3) Untuk tahap penatausahaan dimana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban; (4) Untuk tahap pelaporan dimana Desa harus melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara tepat waktu atau sesuai periode; (5) Untuk tahap pertanggungjawaban dimana kegiatan yang didanai ADD sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Transparansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Mardiasmo (2009) transparansi diartikan sebagai keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan pemerintah. Transparansi disini lebih ditekankan pada transparansi informasi terutama informasi mengenai keuangan dan fiskal dimana harus dilakukan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat, transparansi dapat dilakukan apabila tugas dan kewenangan jelas, adanya ketersediaan informasi kepada publik, keterbukaan proses penganggaran, dan adanya jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pemerintah desa dalam menjalankan mandat dari rakyat, mengingat pemerintah desa saat ini memiliki wewenang yang besar dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat banyak, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Putra *et al.*, (2017) bahwa prinsip transparansi dapat diwujudkan yana mana dalam prosesnya melibatkan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai wakil dari masyarakat, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebagai mitra dalam mengerjakan kegiatan fisik dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan program kegiatan serta adanya pemberian informasi yang dipasang dibalai desa sehingga masyarakat mengetahui program apa saja yang sudah didanai oleh ADD. Prinsip transparansi juga dapat diwujudkan dengan adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan, adanya keterbukaan dalam proses penganggarnya, diumumkan setiap kebijakan anggaran dan dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh pihak berwenang serta adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Widiyanti, 2017:30).

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tertuang dalam pasal 1 menjelaskan Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya reformasi dalam dekade terakhir memberikan perubahan yang sangat besar hingga dirasakan pada Pemerintah. Machfud *et al.* (2002:115) Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, adanya pengembangan kehidupan dan pemerataan ekonomi serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Desa memiliki peran yang sangat penting terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, hadirnya undang-undang tentang desa selain dijadikan sebagai penguat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus juga dijadikan sebagai basis untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan desa. Untuk itulah dikeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah pusat sebagai wujud nyata desentralisasi keuangan desa menuju desa yang mandiri.

Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki sarana dan prasarana desa, melakukan pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pemerintah Desa yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah Kepala Desa yang menempati jabatan tertinggi dalam menjalankan serta mengatur kewenangan dan kesejahteraan desa dengan membawahi perangkat desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintah Desa yang meliputi sekretaris desa, bendahara desa, masing-masing kaur dan seksi serta kepala dusun yang dalam tugasnya dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, seperti ketua RT dan RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pasal 18 dimana dijelaskan yang menjadi kewenangan pemerintah desa adalah: (1) Kewenangan Pemerintah berdasarkan hak asal usul desa harus diatur dan diurus oleh desa; (2) Kewenangan lokal berskala desa juga harus diatur dan diurus oleh desa; (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sepenuhnya diurus oleh desa; (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lestari (2017:33), mengemukakan bahwa kelembagaan desa adalah suatu bentuk organisasi yang didasarkan atas nilai dan norma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa ketika kebutuhan itu menjadi suatu tujuan bersama.

Fungsi dari lembaga masyarakat adalah untuk melaksanakan fungsi kelembagaan yaitu sebagai tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, untuk mempercepat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat untuk menumbuhkan kembangkan prakarsa, partisipasi serta gotong royong masyarakat dan yang terpenting dijadikan sebagai tempat menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif (Lestari, 2017: 34). Untuk tugas lembaga kemasyarakatan sendiri adalah membantu pemerintah desa

dalam hal menyusun rencana pembangunan kemudian melaksanakan serta mengendalikannya secara partisipatif, menggerakkan kegotong royongan dan swadaya masyarakat, serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa

Akuntansi untuk wilayah perdesaan lebih dikenal dengan akuntansi desa, dalam akuntansi desa setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan pencatatan disertai dengan bukti berupa nota, setelah itu dilakukan pemrosesan dan barulah kemudian dilakukan pelaporan keuangan sehingga dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan berbagai pihak yang membutuhkan (Sujarweni, 2015 :17). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun keuangan desa berasal dari Pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa diharuskan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala desa yang dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa dengan dibantu bendahara desa.

Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang terdiri dari:

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan dalam rekening kas desa yang menjadi hak desa selama 1 tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh desa, pendapatan tersebut meliputi: (1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas Hasil usaha (seperti hasil bumdes, tanah, dan kas desa), Hasil aset (seperti pasar desa, tempat pemandian umum dan irigasi), Swadaya (meliputi partisipasi dan gotong royong) serta pendapatan lain lain seperti pungutan desa; (2) Transfer yang terdiri atas Dana Desa, Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota, Retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten atau Kota; (3) Pendapatan lain-lain yang terdiri atas: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan desa yang sah.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, klasifikasi Belanja terdiri atas kelompok : (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas Belanja pegawai; (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; (5) Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan pembiayaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran pembiayaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk tahun sebelumnya seperti penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja atau sisa dana kegiatan lanjutan, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dura (2016:29) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah pusat kepada desa berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa dalam penggunaannya sangat rawan terhadap penyelewengan oleh karena itu sangat dibutuhkan peran masyarakat secara langsung dalam mengawasi jalannya pembangunan desa, karena untuk penggunaannya 70% dari alokasi dana desa diperuntukkan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan dan operasional pemerintah Desa seperti pembelian alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, biaya konsumsi untuk rapat, dan biaya perjalanan dinas (Widiyanti, 2017: 4).

Solekhan (2012:80) Jika dilihat dari tujuannya, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan lanjutan dari program bantuan desa yang ada sejak tahun 1969 dalam bentuk impress pembangunan desa yang disediakan oleh pemerintah pusat. Sejak adanya Otonomi daerah dan desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan terbesar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Alokasi Dana Desa dialokasikan melalui APBDDesa. Dalam Peraturan Bupati Gresik No.14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari target dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa (ADD) dihitung berdasarkan jumlah desa dalam satu kecamatan dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran kegiatan ADD mekanisme pelaksanaannya mengacu pada prosedur pencairan dana APBDes yang dilakukan secara bertahap atau disebut Tribulan, dilakukan secara bertahap karena disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah kabupaten atau kota, untuk Tribulan I penyaluran sebesar 25% pada bulan Januari, Februari dan Maret, untuk tribulan II penyaluran sebesar 30 % untuk bulan April, Mei dan Juni, untuk tribulan III penyaluran sebesar 35% pada bulan Juli, Agustus dan September, dan untuk tribulan terakhir yaitu IV penyaluran sebesar 10% pada bulan Oktober, November dan Desember (Febriana, 2018:18).

ADD tiap desa dialokasikan secara adil dimana dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus tertentu, selain adil juga dialokasikan secara merata dimana besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa adalah sama. Widiyanti (2017:52) mengatakan Untuk mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: (1) Dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) beserta pengelolaannya setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDes; (2) Pemerintah desa melakukan pengajuan besarnya Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan hasil musyawarah desa (MUSRENBANG) dimana tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan; (3) Selanjutnya untuk mempermudah penerimaan dana maka setiap Desa membuka rekening pada bank berdasarkan keputusan Kepala Desa; (4) Setelah itu kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah dilakukan verifikasi oleh Camat; (5) Selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat meneruskan berkas permohonan beserta yang dilampirkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; (6) Dan yang terakhir barulah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bisa menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes mekanismenya dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa supaya dapat terlaksana dengan baik maka Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pengelolaan ADD adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang terdapat dalam APBDes dimana Seluruh kegiatan yang didanai ADD harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa, Pengelolaan ADD harus menggunakan prinsip hemat, terarah, terukur dan terkendali, Dan yang terakhir Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam APBDes dan Pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tahap Perencanaan

Dalam menyusun perencanaan keuangan desa, pemerintah desa mengacu pada perencanaan dan pembangunan kabupaten Gresik dengan menyesuaikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 Dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V pasal 21 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana untuk tahap perencanaan diawali dengan diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dan tokoh masyarakat lainnya dilibatkan. Tersusunnya RKPDes ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian oleh Sekretaris desa disampaikan kepada kepala desa, oleh kepala desa barulah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dengan renten waktu paling lambat Oktober tahun berjalan. Untuk APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari. Setelah itu Bupati atau Walikota memberikan hasil evaluasi paling lambat 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Jika Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi yang tidak sesuai maka kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V pasal 24 dijelaskan bahwa semua Pelaksanaan kegiatan yang mana sudah ditetapkan dalam APBDes yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, dan selanjutnya untuk mendukung adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat maka setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ADD harus dipasang papan informasi baik mengenai pengeluaran dan pemasukan secara terperinci, karena semua pengeluaran dan pemasukan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa, dan itu pun harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V pasal 35 dijelaskan bahwa Dalam tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, dimana Bendahara Desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta setiap akhir bulan juga harus dilakukan tutup buku secara tertib.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara desa harus menggunakan: (1) Buku kas umum dimana digunakan untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluaran baik secara tunai maupun kredit; (2) Buku kas Pembantu pajak dimana digunakan untuk membantu segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak; (3) Buku Bank dimana digunakan untuk membantu buku kas umum untuk pengeluaran dan penerimaan yang berhubungan dengan uang bank. Selanjutnya Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaporan

Untuk Tahap Pelaporan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V pasal 37 bahwa pemerintah desa khususnya Kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang berupa Laporan semester pertama dimana laporan ini berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Yang kedua adalah Laporan semester akhir tahun, dimana laporan ini disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Tahap Pertanggungjawaban

Semua penggunaan dana ADD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V pasal 38 harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara formil maupun secara materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh kepala desa disimpan sebagai objek pemeriksaan dan untuk salinannya dikirim ke Kecamatan. Pada tahap ini laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan disampaikan kepala desa melalui camat kepada bupati atau walikota pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan 3 (bulan) setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam peraturan desa tersebut harus disertai dengan laporan keuangan, yang terdiri dari Pertama Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Yang kedua Laporan Realisasi kegiatan, dan yang terakhir ada daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa. Untuk bupati ataupun walikota setelah menerima laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengarsipan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dengan menguraikan pendapat dari orang yang dijadikan Informan penelitian secara apa adanya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, kemudian barulah dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berkata demikian, selanjutnya direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka atau model statistik untuk menguji serta komputer untuk memperoleh hasil penelitian (Usman dan Purnomo (2009:129). Metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dipilih oleh peneliti dalam menentukan arah penelitian karena metode ini dapat mendiskripsikan data yang didapat secara sistematis dan akurat. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan keadaan objek penelitian secara jelas dan lebih luas mengenai

Akuntabilitas dan Tranparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik yang ada di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pada Tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, dan analisis dokumen yang ada di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian yang dipilih.

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam serta mengungkap hal-hal yang akan dibahas oleh peneliti, sehingga perhatian peneliti lebih terarah dan terfokus pada objek penelitian. Adapun Objek yang akan diteliti adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas dan Tranparansi. Karena objek penelitian yang diteliti tentang pengelolaana ADD maka satuan kajian yang akan dibahas secara lebih luas terletak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Teknik Analisis Data

Pengumpulan data penelitian yang berasal dari observasi, wawancara dan analisis dokumen, selanjutnya data tersebut dianalisis dan diolah menjadi bentuk yang sederhana serta mudah dibaca sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta dapat menarik kesimpulan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam teknik analisis data adalah metode diskriptif analitik, dimana data yang digunakan dalam diskriptif analitik adalah data yang didapat dari wawancara langsung dengan memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara, Selanjutnya data yang didapat dibaca secara berulang ulang oleh peneliti agar faham dari maksud yang disampaikan oleh informan. Dari hasil wawancara selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk naratif dengan bahasa yang runtut dan mudah difahami. Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah menurut Nasirah 2016 yang meliputi: (1) Kondensasi Data (*Data condensation*); (2) Penyajian Data (*Data Display*); (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Indrodelik

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan kepada setiap desa dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar desa khususnya digunakan untuk mendanai seluruh kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa, yang mana setiap desa berhak memperoleh ADD paling sedikit 10% dari target dana perimbangan dalam anggaran. Untuk proses Pengelolaan ADD di desa Indrodelik didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Semua proses tersebut dijalankan oleh seluruh Pemerintah Desa Indrodelik dengan didampingi oleh tim Kecamatan Bungah yang bertugas sebagai pengawas dan pembina proses pengelolaan ADD. Selain itu dalam prosesnya juga melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan ADD supaya masyarakat tau perincian dana ADD yang diterima akan dibuat untuk program apa saja. Untuk pembagain ADD sendiri tidak

dilakukan secara sembarangan tetapi didasarkan pada beberapa variabel penentu seperti Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kondisi geografis setiap desa di Kecamatan Bungah. Selain itu dalam pembagian ADD juga didasarkan pada asaz merata dan adil jadi tidak terfokus pada satu desa saja melainkan terbagi secara merata dengan pembagian dana sesuai porsinya.

Program Kerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Indrodelik terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang keduanya termuat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Setelah dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Indrodelik baik dari keadaan geografis wilayah, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, potensi desa serta pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum, maka selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan dibahas secara lebih luas mengenai gambaran Akuntabilitas dan Transparansi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik Tahun 2017 apakah dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada, perincian dananya apakah sudah dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat serta apakah masyarakat turut dilibatkan dalam pengelolaan ADD. Selain itu juga akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Indrodelik tersebut.

Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan ADD Tahun 2017 di Desa Indrodelik

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik itu terkait proses penganggarannya maupun pelaksanaan pembangunan. Sedangkan Transparansi diartikan sebagai wujud keterbukaan yang memungkinkan semua masyarakat desa dengan mudah dan bebas mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, karena hal tersebut sudah menyangkut aspirasi dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Untuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Indrodelik adalah berupa laporan hasil kinerja seluruh perangkat desa terkait penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam APBDes Desa Indrodelik yang mana didalamnya memuat sumber-sumber pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Sedangkan bentuk keterbukaan pengelolaan ADD di Desa Indrodelik adalah dengan tersedianya papan informasi yang memungkinkan masyarakat tau besarnya anggaran yang diterima maupun penggunaan anggaran untuk program-program yang direncanakan. Akuntabilitas dan Transparansi juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), hal ini sesuai dengan perwujudan Visi dan Misi Desa Indrodelik yaitu dalam jangka waktu 6 tahun kedepan segala penyelenggaraan pemerintahan yang terkait tunjangan-tunjangan operasional desa atau kegiatan operasional desa harus disesuaikan pada prinsip keterbukaan, partisipasi dari masyarakat serta seluruh kegiatannya harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknik maupun hukum, sehingga Desa Indrodelik bisa menjadi desa yang lebih maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bagian Sekretaris Desa Indrodelik Bapak Moh. Hamam Hidayatullah yaitu :

“....Pemerintah Desa Indrodelik dalam pelaksanaan maupun pengelolaan keuangan desa sangat berpedoman pada Perda Kabupaten Gresik mbak, serta mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman teknisnya. Seperti mengharuskan adanya Akuntabilitas dan Keterbukaan, kita tidak berani untuk tidak mengikuti aturan yang ada mbak, karena ini menyangkut uang untuk penyalur aspirasi masyarakat yang harus diwujudkan, takutnya ya mbak kalau tidak sesuai maka kita dikenakan sanksi dari pemerintah pusat serta dapat protes dari masyarakat”. (Wawancara Hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan aparat Desa Indrodelik terhadap regulasi yang ada adalah sebuah kewajiban dan keharusan untuk dilaksanakan guna mendapatkan hasil kerja yang maksimal dan optimal. Karena pemerintah membuat

Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman bagi penggunaannya dan harus dipatuhi, bagi mereka yang tidak mematuhi pasti ada sanksi yang diberikan. Untuk Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sendiri secara jelas dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Perencanaan Alokasi dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang banyak memberikan manfaat serta pengaruh yang besar terhadap kemajuan desa, pembangunan desa serta kesejahteraan desa yang penggunaannya jadi satu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam perencanaan ADD harus benar benar difikirkan secara matang dan terperinci. Oleh karena itu untuk tahapan pertama dalam proses perencanaan ADD adalah diadakannya pertemuan dengan masing-masing Kepala dusun atau disebut Tilik dusun untuk mensurvey dan membahas berbagai permasalahan yang ada di dusun serta membahas rencana kegiatan apa yang dapat didanai oleh ADD. Tidak hanya usulan yang disampaikan tetapi kritikan-kritikan dari masyarakat juga akan disampaikan dalam Musrenbang Desa, karena dengan masyarakat mengkritik artinya masyarakat peduli akan desanya untuk menuju pembangunan dan tata kelola yang lebih baik. Setelah ditentukan kegiatan apa yang akan didanai oleh ADD dalam tilik dusun, barulah kemudian akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Hartono sebagai Kepala dusun Delik/Kisik yang Mengatakan:

“....Sebelum dilaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas kegiatan yang didanai ADD, saya mengumpulkan warga terlebih dahulu mbak, melalui forum seperti tahlil untuk membahas permasalahan Dusun serta usulan-usulan warga, setelah semua usulan warga saya tampung, barulah saya ambil suara terbanyak untuk saya angkat di Musrenbang Desa. Alhamdulillah dalam pengumpulan gagasan maupun usulan warga berjalan lancar karena penduduk dusun delik ini mudah diatur mbak dan sigap kalau ada acara rapat dusun”.(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 10.15 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah suatu forum musyawarah yang ada di Desa Indrodelik yang membahas perencanaan kegiatan serta pembangunan di tingkat desa yang akan didanai oleh ADD, yang mana dalam pelaksanaannya juga didampingi oleh tim fasilitasi kecamatan bungah untuk meninjau serta mengawasi pelaksanaan tersebut. Selain itu forum musyawarah ini memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk menyuarakan aspirasi serta kritiknya sekaligus menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Indrodelik. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa harus melibatkan seluruh komponen yang ada di desa baik itu dari Perangkat Desa maupun dari Dusun masing-masing, Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Indrodelik Bapak Moh. Hamam Hidayatullah yang mengatakan:

“....semua harus hadir dan terlibat mbak dalam Musrenbang Desa Ini, baik dari Sektor keterwakilan perempuan (PKK), Perwakilan remaja (Karang Taruna), Kepala dusun, Tokoh masyarakat, RT maupun RW, BPD, LPMD, Kepala desa, Sekdes, serta Semua kaur dan Seksi harus ikut semua dan terlibat langsung dalam Musrenbang, selain itu juga turut hadir mbak pihak Kecamatan untuk mendampingi jalannya Musrenbang Desa”.(Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Musrenbang yang dipimpin oleh Kepala desa berhak untuk menerima usulan dari masyarakat dan juga berhak untuk menolak usulan tersebut. Setelah diputuskan perencanaan kegiatan apa saja yang akan didanai oleh ADD langkah selanjutnya adalah membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Indrodelik Bapak Moh Fadhli yang Mengatakan:

“....dalam Musrenbang yang dilakukan, kita menerima usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui tokoh msyarakat atau kepala dusun karena tidak memungkinkan masyarakat untuk diundang semua mbak, dari usulan tersebut kita analisis apakah usulan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat atau

tidak, jika sangat dibutuhkan baru kita putuskan kalau tidak sesuai ya kita berhak menolak usulan tersebut, karena kita memutuskan berdasarkan apa yang seharusnya diprioritaskan mbak. Jika sudah diputuskan dalam Musrenbang, maka hasil keputusan tersebut akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa". (Wawancara hari Rabu 12 Desember 2018, Pukul 10.30 di Rumah Bapak Moh.Fadhli)

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Indrodelik Bapak Moh. Hamam Hidayatullah yang mengatakan:

"....untuk Penolakan dan penerimaan itu dilihat dari yang dibutuhkan dulu mbak, ketika dana tersebut ada sampai 100 juta maka yang jadi prioritas yang didahulukan, karena di Desa indrodelik ada 5 dusun, jadi mana yang lebih penting dan mendesak yang didahulukan". (Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Indrodelik merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 tahun. Data mengenai RKP Desa Indrodelik Tahun 2017 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4. Dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) terdapat hal-hal yang harus dimuat didalamnya yang meliputi penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Indrodelik Bapak Drs H. Moh Suwarno terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yaitu:

"....setelah diputuskan kegiatan yang akan didanai oleh ADD dari rapat Musrenbang Desa, Setelah itu saya bersama Perangkat desa, Kepala dusun, BPD, LPMD dan Tokoh masyarakat itu membuat RKP Desa mbak, yang mana RKP ini adalah penjabaran dari RPJM Desa yang jangka waktunya 1 tahun, selanjutnya RKP ini akan saya usulkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Mekanisme Rencana Pembangunan. Kalau sudah diterima baru bisa dilaksanakan, Jadi dalam prosesnya kita mengikuti prosedur yang ada mbak". (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor kepala Desa Indrodelik)

Dalam Membuat RKP juga dibutuhkan bahan-bahan pendukung agar rencana pembangunan lebih terarah seperti hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan serta data informasi dari Kabupaten seperti data pagu yaitu alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat. Setelah RKP desa dibuat dan telah disetujui, selanjutnya pemerintah desa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan atau kegiatan lainnya. Dalam hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Indrodelik Bapak Drs H. Moh Suwarno yang mengatakan:

"....setelah Membuat RKP Desa dan hasilnya sudah di setujui, barulah selanjutnya dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana dalam RAB ini kita memperhitungkan banyaknya biaya yang dianggarkan mbak, atau bisa dikatakan berapa besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan misalnya saja pembuatan sanitasi, itu diperlukan berapa anggarannya" (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Indrodelik dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sebelum membuat RAB diharuskan melakukan survey terlebih dahulu terkait biaya untuk proses pembangunan yang akan dilakukan untuk memperhitungkan besarnya anggaran. Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa Indrodelik yang mana melibatkan semua pihak tak terkecuali masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan usulan serta masukan program terkait perencanaan penggunaan ADD. Dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam Musrenbang sehingga memudahkan pemerintah desa mengembangkan program-program terkait pelayanan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan aspirasinya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Suyitno sebagai Tokoh Masyarakat Dusun Gunung Sari yang mengatakan:

"....pelaksanaan Musrenbang Desa Indrodelik ini sudah cukup baik mbak karena saya sebagai tokoh masyarakat Dusun Gunung Sari dilibatkan langsung dalam Musrenbang Desa. Tentunya saya merasa terhormat dan antusias untuk menyuarakan usulan maupun kritikan masyarakat. Namun dari segi perencanaan ADD masyarakat sini banyak yang memprotes mbak karena kurangnya sosialisasi pemerintah desa terkait proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan. Seharusnya ya mbak ada sosialisai yang diberikan kepada masyarakat terlebih dahulu, bahwa pembangunan atau kegiatan ini didanai oleh ADD atau DD, tapi hal itu tidak dilakukan, jadi ya tidak heran kalau masyarakat bingung dana dari mana yang digunakan untuk pembangunan tersebut DD atau ADD". (Wawancara hari Selasa 11 Desember 2018, Pukul 03.00 di Rumah Bapak Suyitno)

Terkadang Sosialisasi menjadi sangat penting terutama untuk masyarakat desa dikarenakan terbatasnya pengetahuan serta pendidikan yang dimiliki sehingga sebagian besar mereka bingung untuk membedakan dana ADD maupun dana DD. Sehingga disini tugas Pemerintah Desa Indrodelik untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara detail dan mudah dimengerti kepada masyarakat desa mengenai apa itu ADD dan apa itu DD serta besarnya dana yang diberikan supaya tidak menimbulkan kesalah fahaman. Untuk Partisipasi Jika dilihat dari keterlibatan masyarakat yang turut hadir serta aktif memberikan usulan dan masukan program terkait perencanaan ADD dalam Musrenbang desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Moh. Hamam Hidayatullah yang mengatakan:

“...jika saya nilai untuk tingkat hadir masyarakat dalam Musrenbang Desa Indrodelik ini sekitar 80-90 %, terbukti dari daftar hadir yang penuh mbak, hal ini menandakan bahwa keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap Desa sudah baik dengan keikutsertaannya dalam Musrenbang, ya meskipun tidak sampai 100%. Ketidak hadiran masyarakat tersebut mungkin dikarenakan adanya halangan mbak, Karena kami dari perangkat desa sudah memberikan undangan kepada pihak yang bersangkutan.” (Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana dalam TPK Kepala desa adalah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno yang mengatakan:

“...sebelum pelaksanaan ADD dilakukan memang harus dibentuk TPK mbak supaya kegiatan dapat terkontrol, terawasi dan terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, kalau tidak dibentuk TPK mungkin dalam melaksanakan tugas akan kuwalahan dan hasilnya pun tidak optimal. Dalam TPK ini sayalah sebagai penanggungjawab sedangkan untuk anggota TPKnya terdiri dari perangkat desa, sekdes dan bagian keuangan serta BPD dan LPMD”. (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Alokasi dana Desa (ADD) dalam pelaksanaannya digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat seperti perbaikan sarana publik, lingkungan desa, pemukiman warga, serta perbaikan kesehatan dan pendidikan warga. Selain pemberdayaan masyarakat ADD juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang diarahkan pada belanja aparatur desa seperti pembelian alat tulis, pembelian makanan dan minuman saat rapat dll. Dan untuk operasional pemerintah desa lebih diarahkan pada tunjangan Kepala desa, BPD serta Perangkat desa yang lain. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Indrodelik Bapak Moh. Hamam Hidayatullah yang mengatakan:

“...dana ADD yang diterima Desa Indrodelik ini mbak dalam pengoperasiannya menyesuaikan pada Perbu Kabupaten Gresik dimana diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pemerintah desa dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat saja. Jadi kalau ada pembangunan terus dananya diambilkan dari ADD, dari pihak pemerintah akan memikirkan dulu mbak itu pembangunan skala kecil apa besar, terus masuk diprioritaskan apa tidak, kalau untuk pembangunan skala besar itu tidak cukup kalau pakek ADD. Untuk itu ditahun 2017 tidak ada pembangunan yang dilakukan dari dana ADD mbak, tetapi semuanya diambilkan dari dana DD”. (Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Terkait hasil wawancara tersebut bahwa dana ADD yang diterima Desa Indrodelik lebih diprioritaskan pada program kerja yang telah disetujui, diputuskan serta disepakati oleh semua pihak dalam Musrenbang Desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan pada kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, kegiatan PKK, keagamaan dan kegiatan kegiatan yang lain. Sedangkan untuk pembangunan fisik Desa Indrodelik di tahun 2017 hampir tidak ada yang didanai ADD karena sebagian besar pembangunannya sudah didanai oleh DD baik untuk perbaikan sarana publik maupun kondisi lingkungan. Untuk itulah dalam pelaksanaannya dibutuhkan sikap keterbukaan dengan menjunjung tinggi prinsip Transparansi (keterbukaan) baik itu dari Pemerintah desa

maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terhadap apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Wujud nyata Desa Indrodelik dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi adalah dengan adanya papan informasi dan banner yang dipasang di tempat umum sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk melihatnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kaur Keuangan Desa Indrodelik Bapak Hassanudin yaitu :

"....dari Perangkat Desa sendiri sangat berusaha untuk memberikan informasi secara Transparan kepada masyarakat Desa Indrodelik mbak melalui papan informasi yang diletakkan di depan balai desa yang bisa dengan mudah dilihat masyarakat, selain papan informasi kita juga membuat banner yang dipasang di masing-masing jalan utama yang sering dilewati masyarakat. Pokoknya kita sangat berusaha memberikan keterbukaan kepada masyarakat apalagi itu menyangkut uang masyarakat kalau tidak disampaikan kita sama saja tidak menjaga amanat".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Hal ini juga diperkuat dengan yang disampaikan Bapak Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno terkait transparansi:

"....karena kita dalam proses maupun pelaksanaannya mengikuti prosedur yang ada mbak maka kita juga wajib mengikuti prinsipnya yaitu mengharuskan dalam pelaksanaan ADD untuk transparan. Itu sudah sangat jelas mbak karena kami sudah memasang papan pengumuman dan banner tapi hanya kami letakkan di tempat umum dan di depan balai desa saja sedangkan dimasing-masing dusun tidak.Untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar kita lewat perwakilan seperti kepala dusun atau tokoh masyarakat".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Sedangkan dari pihak masyarakat yang diwakili Tokoh masyarakat Bapak Abdullah Faqih dari Dusun kanoman memberikan kritikan serta masukan untuk transparansi pelaksanaan ADD di Desa Indrodelik yaitu:

"....jika saya nilai tingkat keterbukaan Informasi di Desa Indrodelik 80% sudah baik mbak, itu bisa diukur dari informasi yang dengan mudah masyarakat bisa melihatnya di papan pengumuman dan banner yang dipasang perangkat desa. Namun yang jadi sedikit kendala itu mbak masih kurangnya sosialisasi atau penyampaian dari mulut ke mulut kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat dusun sini bisa baca tulis dan mengerti apa yang disampaikan di papan pengumuman itu. Jadi langkah baiknya selain diinformasikan lewat papan informasi juga harus dioptimalkan lewat sosialisasi karena jujur masyarakat lebih senang diadakan sosialisasi mbak".(Wawancara hari Rabu 12 Desember 2018, Pukul 10.00 di Rumah Bapak Abdullah Faqih)

Jadi intinya untuk keterbukaan informasi di Desa Indrodelik terkait pelaksanaan ADD sudah baik namun dalam pelaksanaan keterbukaan harus lebih ditingkatkan lagi, yang mana untuk penginformasian secara tulisan pemerintah desa sudah mengikuti ketentuan yang ada, tetapi untuk penginformasian secara lisan yang harus dilakukan perbaikan. Terkait dengan partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Desa Indrodelik ini juga sudah sangat baik dalam keikutsertaan masyarakat untuk turun tangan dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat, hal ini terbukti dari kegotong-royongan warga untuk saling membantu dan saling bahu membahu mensukseskan kegiatan dimana mereka turut membantu baik dari tenaga, waktu maupun Materi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno yaitu:

"....untuk partisipasi masyarakat saya akui sungguh luar biasa mbak hal itu sangat jelas dimana mereka meluangkan tenaga dan waktunya untuk saling membantu dan gotong-royong melancarkan kegiatan desa khususnya dalam bidang pembangunan, serta dari pihak masyarakat ada yang menyumbangkan sedikit uangnya untuk menambah dana khusus pembangunan yang dilakukan. Intinya dari masyarakat ada ketertarikan untuk membantu secara langsung mbak".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Dari sisi akuntabilitas untuk pelaksanaan ADD di Desa Indrodelik diwujudkan dengan dibuatnya laporan secara periodik baik itu laporan bulanan atau laporan untuk masing-masing tahapan kegiatan terkait anggaran yang terealisasi. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak Moh.Hamam Hidayatullah selaku Sekretaris Desa Indrodelik yaitu:

"....dana ADD Desa Indrodelik ini mbak dicairkan dari APBDes untuk membiayai kegiatan yang sudah diputuskan dalam Musrenbang desa yang sudah diprioritaskan sebelumnya. Dari dana yang sudah cair serta yang sudah dikururkan tersebut kita tidak lupa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ mbak".(Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan ADD harus selalu dibuat pelaporan periodik yaitu laporan untuk setiap tahapan kegiatan yang dilakukan sampai dengan pelaporan terakhir mengenai perkembangan pelaksanaan ADD di Desa Indrodelik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntabilitas pelaksanaan ADD sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan diikutinya proses pembuatan laporan secara bertahap sampai dengan laporan akhir. Selain dari laporan yang dibuat tingkat akuntabilitas dapat dilihat dari pencatatan terkait program-program yang didanai ADD dimana dilakukan dengan baik dan terstruktur artinya pelaksanaan ADD untuk kegiatan operasional pemerintah desa maupun pemberdayaan masyarakat telah dicatat sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ada.

Tahap Penatausahaan Alokasi dana Desa (ADD)

Tahap Penatausahaan adalah tahap dimana seluruh kegiatan keuangan Desa Indrodelik baik itu penerimaan maupun pengeluaran desa selama 1 tahun Anggaran dicatat oleh Kaur keuangan desa serta dilakukannya tutup buku untuk setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada pasal 35 tentang penatausahaan APBDes yang menjelaskan bahwa Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melakukan tutup buku dan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap bulan kepada Kepala desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala desa memegang jabatan tertinggi yang mana dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala desa, dengan Sekretaris sebagai koordinatornya, yang mana dalam tugasnya bersama Bendahara desa membantu Kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hasanuddin sebagai Kaur Keuangan Desa Indrodelik yaitu:

“....saya sebagai Kaur keuangan yang menangani masalah keuangan desa tugas saya adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang mbak, serta setiap bulannya harus melaporkan kondisi keuangan desa, tidak hanya itu mbak karena keuangan desa merupakan hal yang penting dan beresiko besar jadi pengelolaannya juga harus hati-hati karena jika ada kesalahan sedikit akan berakibat fatal. Jadi setelah saya melakukan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran keuangan desa saya melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Dalam tugasnya sebagai PTPKD Bendahara dan Sekretaris desa dibantu oleh Kepala seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang tugasnya sebagai penanggungjawab kegiatan yang dilakukan dengan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, mengendalikan dan melaporkan perkembangan kegiatan serta menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk membantu tugas Bendahara Desa dalam penatausahaan, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam proses pencatatan Keuangan Desa Indrodelik yaitu berupa Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak, dan Buku bank yang mana contoh data tersebut dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin sebagai Kaur Keuangan Desa Indrodelik yaitu:

“....penatausahaan keuangan Desa Indrodelik ini kan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang mbak, kalau berkaitan dengan hal tersebut pasti dibutuhkan buku khusus untuk mencatatnya yang mana, untuk transaksi yang berhubungan dengan uang masuk atau uang keluar kita catat di buku kas umum, kemudian untuk transaksi yang berhubungan dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak kita catat di buku pembantu pajak, sedangkan untuk transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang di bank kita catat di buku bank. Pokoknya saat melakukan pencatatan hingga pelaporan dalam tahap penatausahaan ini saya selalu mengikuti panduan yang ada di pedoman teknis maupun pada peraturan bupati Gresik mbak ”.(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Untuk mendukung proses pencatatan keuangan Desa Indrodolik, baik bukti kuitansi maupun nota yang berhubungan dengan pengeluaran maupun pemasukan kas harus disimpan sebagai bukti yang dilampirkan dalam melakukan pertanggungjawaban. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Indrodolik Bapak Moh. Hamam Hidayatullah yang mengatakan:

"...berdasarkan ketentuan pencatatan atau Penatausahaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik saat ada pengeluaran uang desa baik itu untuk pelaksanaan operasional pemerintah desa seperti beli konsumsi buat rapat atau beli alat tulis kantor harus selalu ada nota maupun kuitansi mbak untuk dicatat di buku kas umum atau buku lainnya dan untuk disimpan, meskipun itu hal kecil tapi bukti-bukti itu merupakan bukti konkrit yang dapat dilampirkan saat melakukan pertanggungjawaban".(Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodolik)

Tidak selalu dalam proses pengelolaan keuangan berjalan mulus di satu sisi pasti ada saja kendala yang dihadapi saat melakukan proses pengelolaan keuangan. Tak terkecuali dalam tahap penatausahaan ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin selaku Kaur keuangan Desa Indrodolik yang mengatakan:

"...kendala yang saya alami dalam tahap penatausahaan ini adalah seringnya pengeluaran uang yang dilakukan Perangkat Desa misal untuk belanja keperluan operasional pemerintahan tanpa adanya nota atau kuitansi yang diterima mbak, sehingga kadang saya mengalami kesulitan untuk mencatat di buku kas umum, uang itu sudah dikeluarkan untuk apa saja. Jadi saya suruh kembali ketokonya mbak untuk minta nota, kalau seperti itu kan secara tidak langsung sudah menghambat kerja saya".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodolik)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk tahap penatausahaan di Desa Indrodolik sudah dilaksanakan dengan baik, yang terbukti dari sudah diikutinya pedoman teknis serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa oleh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), bahwa dalam membantu tugas Bendahara desa dalam proses pencatatan yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran digunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank yang mana buku tersebut sebagai kontrol dan pengawas keuangan yang dikelola pemerintah desa, apakah ada penyelewengan atau tindak kecurangan dari penggunaan dana yang diterima.

Tahap Pelaporan Alokasi dana Desa (ADD)

Tahap Pelaporan ADD dilakukan sebagai bentuk pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan ADD di Desa Indrodolik terkait pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD, yang mana untuk tahapan dalam proses pelaporan terdiri dari 2 yaitu Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang pembuatannya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Hasanuddin sebagai Kaur keuangan yaitu:

"...tahapan Pelaporan disini pada proses dan teknisnya dilakukan seperti biasanya mbak, yang mana pelaporannya terbagi dalam 2 tahap yaitu laporan awal yang disampaikan bulan Januari dan terakhir Juli dan laporan akhir yang disampaikan bulan Agustus dan terakhir bulan Januari".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodolik)

Kedua pelaporan baik laporan semester pertama maupun Laporan semester akhir dilakukan Tim Pelaksana Tingkat Desa yaitu Kepala Desa Indrodolik kepada Tim Pendamping Kecamatan Bungah secara berjenjang, Dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim BPMDK jika sudah sesuai selanjutnya hasil verifikasi di bawa ke BPKD untuk ditinjau ulang dan dilakukan pencairan dana. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hasanuddin selaku bagian Kaur Keuangan Desa Indrodolik yaitu:

"...jadi prosesnya gini mbak setelah laporan yang kita buat selesai, Bapak Kades langsung melaporkannya ke Kecamatan Bungah untuk diproses. Selanjutnya pihak Kecamatan Bungah melaporkannya ke Bupati Gresik, melalui Badan pemberdayaan Masyarakat (BPM) untuk menentukan proses pencairan dana. Sejalan dengan itu pihak Inspektorat atau BPK datang ke setiap desa salah satunya juga Desa Indrodolik itu pun setahun

sekali mbak, untuk melakukan pengarah dan pemeriksaan terkait proses pengelolaan keuangan khususnya pelaporan di Desa Indrodelik apakah sudah sesuai atau tidak".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Dalam proses penyampaian laporan tersebut Kepala Desa dituntut untuk melakukannya secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada, jika Tidak tepat waktu maka pihak kabupaten berhak untuk menunda proses pencairan dana. Selain itu jika dokumen yang dibutuhkan dalam pencairan dana belum lengkap maka dokumen tersebut berhak dikembalikan kepada kepala desa yang terkait. Untuk Pemerintah Desa Indrodelik sendiri dalam pelaksanaan pelaporan terkadang mengalami keterlambatan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno yaitu:

"....untuk pelaporan semester awal alhamdulillah tidak molor mbak karena biasanya disampaikan pada bulan Mei. Malahan yang biasanya sering molor itu laporan semester akhir mbak yang seharusnya disampaikan bulan November malah penyampaiannya terlambat dan mepet sama batas akhirnya bulan Januari, itu pun saya sudah sering memberi peringatan untuk segera menyelesaikan laporan itu dan jangan sampai molor lagi, karena akibatnya dana yang diterima Desa tidak kunjung dicairkan dan kita pun juga mendapat teguran dari pihak pusatnya".(Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09,00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Di lain waktu penulis juga melakukan wawancara dengan perangkat desa yaitu Sekretaris Desa Bapak Moh.Hamam Hidayatullah yang membenarkan bahwa masih ada kendala dalam proses pelaporan di Desa Indrodelik yaitu :

"....dalam proses pelaporan yang dilakukan, selain molor pelaksanaannya terkadang dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana tidak lengkap mbak sehingga dikembalikan oleh pihak BPMDK kepada kami untuk diperbaiki kembali entah itu ada yang belum dilampirkan atau ada persyaratan yang salah, padahal dari pihak kecamatan dikatakan sudah lengkap dan benar tapi memang belum menjamin pihak BPMDK mengatakan benar juga. Mangkannya kami ikut dari pihak BPMDK saja, jika harus dilakukan perbaikan ya kita perbaiki mbak".(Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09,30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diperoleh bahwa Tahap Pelaporan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik dalam prosesnya masih belum maksimal dan belum sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait jadwal pelaporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik yang mana masih mengalami keterlambatan dikarenakan dalam proses kerjanya Perangkat Desa Indrodelik masih lambat sehingga berdampak pada penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga memperlambat dalam proses pencairan dana ADD.

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik menjadi satu dengan Pertanggungjawaban APBDesnya, yang mana bentuk Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dipertanggungjawabkan kepada Bupati Gresik dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa yang penyampaiannya dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan melampirkan beberapa berkas pada proses pelaporannya yang meliputi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Indrodelik Tahun anggaran yang berkenaan, Laporan kekayaan milik desa Indrodelik pada akhir bulan desember tahun berjalan, serta laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang masuk ke Desa Indrodelik. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris desa Indorelik Bapak M. Hamam Hidayatullah yaitu:

"....memang mbak, saya baru menjabat sebagai Sekretaris tahun 2017, menggantikan Bapak Imron yang ditugaskan sebagai Sekretaris sementara karena Sekretaris desa yang lama Bapak Mutasam meninggal dunia mbak. Jadi untuk pembutan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2017 saya dibantu Bapak Imron yang sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, namun tidak meminta bantuan secara keseluruhan

mbak tapi untuk hal hal yang tidak faham saja karena mungkin Sekretaris pengganti lebih mengetahui".(Wawancara hari Jumat 14 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Format pembuatan laporan pertanggungjawaban mengacu pada Pedoman teknis yaitu Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dalam Proses pembuatan laporan Pertanggungjawaban meski formatnya sudah mengikuti pedoman teknis yang ada namun tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang untuk pelaksanaannya sedikit lambat, supaya tidak terjadi kesalahan sehingga dilakukan secara hati-hati. Pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes atau LPJ ini termasuk bentuk pertanggungjawaban administrasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, dan dalam prosesnya harus didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan valid seperti kuitansi, nota, bentuk Foto pembangunan dari 0% ,50 % sampai 100 %. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno yaitu:

"...saya sudah memberitahukan kepada semua perangkat desa terkait pembuatan LPJ mbak, untuk mendukung keabsahan dan ke validan laporan maka harus dilampirkan kuitansi, nota atau struk yang berhubungan dengan pembelanjaan uang ADD.Karena pihak Inspektorat juga pasti melakukan pemeriksaan mengenai itu mbak, tidak kalah penting juga bukti foto harus disertakan terkait pembangunan mulai dari belum jadi, setengah jadi hingga sudah jadi 100%. Pokoknya apa yang harus dilampirkan dalam pedoman kita lampirkan, dan dari perangkat desa juga berjaga jaga menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sebagai bukti karena saya tidak mau ada masalah ketika Inspektorat melakukan pemeriksaan". (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Pertanggungjawaban disini tidak hanya dalam pembuatan laporan yang sesuai dengan format yang ada dalam pedoman teknis tetapi juga terwujud dari adanya informasi mengenai dana yang diterima beserta perincian anggaran terkait program-program yang didanai ADD yang terdapat di papan informasi maupun banner yang dibuat pemerintah desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno yaitu:

"....proses penyelenggaraan pemerintah desa Indrodelik itu mbak baik dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban kita sudah sesuaikan sama visi misi yang dibuat desa dimana salah satunya menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi dan dipertanggungjawabkan secara rinci kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, baik melalui informasi yang disampaikan di papan informasi maupun banner atau membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang ada". (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diperoleh bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa Indrodelik dimaksudkan agar dalam prosesnya didasarkan pada pedoman yaitu Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban ADD serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Serta setiap yang berhubungan dengan pembelanjaan ADD di Desa Indrodelik dituntut adanya pertanggungjawaban dengan disertai bukti yang mendukung, hal tersebut merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Desa Indrodelik kepada masyarakat dan itu sudah dilakukan dengan baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Desa Indrodelik

Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sumber pendapatan yang besar yang diterima Desa Indrodelik, karena banyak kegiatan baik itu penyelenggaraan pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat yang didanai dari ADD jadi tidak heran kalau ADD sangat berperan dalam mewujudkan desa yang maju salah satunya Desa Indrodelik ini. Untuk itu dibutuhkan keterkaitan dan saling mendukung baik dari pemerintah desa maupun masyarakat dalam mengelola dana ADD supaya dana tersebut bisa tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Selain itu harus didukung juga dengan bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan terperinci serta sikap keterbukaan dari pemerintah Desa kepada masyarakat. Dalam Prosesnya Pengelolaan ADD di Desa Indrodelik dipengaruhi berbagai faktor baik itu

sifatnya mendukung atau menghambat. Adapun faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan ADD di Desa Indrodelik

Keterlibatan atau Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ADD di Desa Indrodelik, hal tersebut terbukti dari sigapnya masyarakat Desa Indrodelik dalam mengikuti dan menghadiri forum-forum seperti tahlil atau rapat per dusun yang mana membahas usulan serta kritikan dari warga terkait program desa. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Delik/Kisik Bapak Hartono yaitu:

“....saya sebagai Kepala Dusun Delik sangat berterima kasih mbak kepada warga saya yang dengan tanggapnya untuk ikut berkumpul dalam forum umum yang saya adakan untuk membahas perkembangan desa serta usulan dan kritikan dari warga. Tanggapnya warga bagi saya itu mbak adalah bentuk kepedulian mereka terhadap kemajuan desa, dan suara aspirasi mereka sangatlah berharga bagi desa untuk mewujudkan perbaikan yang ada”. (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 10,15 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Indrodelik juga diwujudkan dengan turut hadirnya dalam Musrenbang desa, yang mana mereka cukup aktif dalam menyuarakan pendapat, usulan ataupun kritikan serta memberikan respon dan sanggahan terkait rencana kegiatan program yang akan didanai ADD. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Indrodelik Drs H.Moh Suwarno yang mengatakan:

“....Alhamdulillah mbak, semua yang diundang dalam Musrenbang desa bisa hadir, malahan diluar ekspektasi saya, biasanya dari undangan yang kami buat yang datang bisa dihitung tapi ini luar biasa, daftar hadir sampai penuh. Khususnya untuk warga desa, saya memberikan apresiasi karena dalam rapat sangat aktif memberikan pendapatnya, masukan serta sanggahan. Hal yang disampaikan warga sangat membantu kami dalam tercapainya rencana program secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat”. (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.00 di Kantor Kepala Desa Indrodelik)

Selain keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang desa bentuk partisipasi lainnya juga dibuktikan dengan ikut andilnya masyarakat Desa Indrodelik dalam proses gotong-royong dalam pembangunan desa atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Dusun Gunung Sari Bapak Suyitno yang mengatakan:

“....saya akui mbak untuk partisipasi masyarakat desa sini sangat tinggi. mereka sangat cekatan untuk ikut membantu, menyumbangkan tenaga dan waktunya bahkan ada yang menyumbangkan sedikit uangnya mbak untuk menambah biaya pembangunan seperti membeli semen atau cat. Terus dari ibuk-ibuk juga ada yang menyumbangkan makanan seperti, jajan pasar, minuman dan nasi bungkus yang dilakukan secara bergilir tiap rumah. Hal tersebut tentunya sangat membantu pengeluaran pemerintah desa mbak, yang mana uang yang semestinya buat konsumsi pekerja, karena sudah disumbang warga desa sehingga uangnya bisa digunakan untuk hal yang lain”. (Wawancara hari Selasa 11 Desember 2018, Pukul 03.00 di Rumah Bapak Suyitno)

Pemerintah Desa Indrodelik sangat berusaha untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Desa maupun masyarakatnya dengan menyediakan baik sarana maupun prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan program yang didanai ADD. Hal ini dibenarkan oleh bagian Kaur Keuangan Bapak Hasanuddin yaitu:

“....pembelian mesin printer sekaligus fotocopy ini sangat membantu tugas perangkat desa tak terkecuali saya mbak, sehingga kita tidak perlu susah susah untuk ngeprint dan fotocopy diluar, karena memang tempat print dan fotocopy letaknya jauh mbak dari kantor balai desa. Lah dengan adanya printer ini kan kita bisa hemat waktu, tenaga dan biaya tentunya”. (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Selain untuk perangkat desa, pemerintah desa juga membelikan Tossa dan Sound system untuk masing-masing dusun yang dapat digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan acara dusun, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala Dusun Indro Bapak Ali Mahfudz yang mengatakan :

“....saya mewakili warga Indro berterima kasih mbak kepada pemerintah Desa Indrodelik karena sudah diberi tossa yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan dusun. Malah kemaren ada pembangunan irigasi dari dana DD mbak, dimana tossanya langsung kita gunakan untuk angkut semen dan pasir selain itu juga bisa dipinjam warga yang sedang ada hajatan untuk mengambil barang atau keperluan dusun yang lain,

Pokoknya bermanfaat mbak". (Wawancara hari Selasa 11 Desember 2018, Pukul 09.00 di rumah Bapak Ali Mahfudz)

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan ADD di Desa Indrodelik

Sumber Daya Manusia merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik, khususnya dalam proses pembangunan serta pencapaian tujuan pemerintah desa. Begitu besarnya peran Sumber Daya Manusia dalam pemerintah desa sehingga segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia harus bisa dimanfaatkan dengan baik dalam mencapai tujuan serta keberhasilan pemerintah desa khususnya menuntun desa ke arah yang semakin maju. Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan serta tenaga yang dimiliki manusia baik itu berupa kekuatan fisik maupun kemampuan berfikirnya. Di Desa Indrodelik sendiri untuk Sumber Daya Manusianya adalah aparat pemerintah desa yang jika di total berjumlah 13 aparat desa.

Aparat pemerintah Desa Indrodelik masih terbelang kurang baik dan lambat hal ini terbukti dari banyaknya kendala yang ditemukan dalam proses pengelolaan ADD baik itu dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Seperti yang ditemukan dalam proses pelaporan yang sering terlambat, dalam membuat laporan pertanggungjawabn juga masih terkadang lambat, penggunaan teknologi serta sosialisasi juga masih kurang, yang jika dilihat sumber utama permasalahan tersebut adalah dari Sumber Daya Manusianya yaitu aparat pemerintah Desa Indrodelik yang jika dilihat rata rata pendidikan terakhirnya adalah SMA atau sederajat, sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan perangkat desa terkait pengelolaan ADD di Desa Indrodelik.

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Indrodelik. Komunikasi ini bisa berbentuk lisan ataupun tulisan, atau bagi mereka yang tidak bisa keduanya bisa menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Dusun Lebak Bapak Khoirul Anam terkait penyampaian informasi yaitu:

"....untuk penyampaian informasi pemerintah desa sudah baik mbak namun masih kurang, seharusnya tiap dusun itu diberi banner terkait besarnya ADD yang diterima serta penganggarannya mbak, meskipun warga sini tidak semuanya bisa baca tulis, tapi setidaknya dengan diberi banner itu kan bisa dibaca yang bisa baca tulis lalu disampaikan ke mereka yang tidak tau. Namun pemerintah Desa Indrodelik tidak seperti itu mbak, mereka hanya menyampaikan lewat banner yang dipasang di jalan umum saja, iya kalau warga saya lewat jalan itu kalau tidak ya pasti tidak tau, mohon kritikan ini disampaikan kepada pemerintah desa mbak". (Wawancara hari Rabu 12 Desember 2018, Pukul 09.00 di Rumah Bapak Khoirul Anam)

Di lain hari penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dusun Gunung Sari yaitu Bapak Suyitno yang menyampaikan sedikit kritiknya kepada pemerintah Desa Indrodelik dalam hal penyampaian informasi yaitu:

"....sangat disayangkan mbak terkait cara penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa, seharusnya tidak hanya disampaikan lewat tulisan saja, tetapi juga lewat lisan. Karena saya tau masyarakat disini lebih suka diadakan pertemuan daripada hanya membaca lewat papan pengumuman atau banner, dan untuk berbicara pun lebih nyaman lewat sosialisasi misal kalau alau ada yang kurang faham kan bisa langsung ditanyakan, kalau lewat tulisan kan mereka bingung mau bertanya kemana, karena tidak semua warga disini bisa baca tulis mbak, jadi diharapkan pemerintah desa lebih memikirkan dan membenahi cara untuk penyampaian informasinya". (Wawancara hari Selasa 11 Desember 2018, Pukul 03.00 di Rumah Bapak Suyitno)

Teknologi bukan lagi menjadi hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat desa khususnya Desa Indrodelik, karena Desa Indrodelik termasuk Desa Swakarya yang mana masyarakatnya sudah faham mengenai penggunaan tekonolgi maupun perkembangannya. Namun kenyataannya meskipun Desa Indrodelik sudah dimasuki era perkembangan teknologi tetapi pengguna teknologi belum bisa maksimal dan hanya sebagian masyarakat saja yang menggunakannya belum semua, misalnya dalam penggunaan komputer. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur keuangan Desa Indrodelik yaitu Bapak Hasanuddin yaitu:

“...bisa dihitung mbak dari aparat desa Indrodelik yang bisa menggunakan komputer dalam menyelesaikan tugasnya, kebanyakan mereka juga masih menggunakan manual, padahal sudah tersedia komputer yang bisa dipakai dan saya bisa mengajarkannya secara perlahan supaya tugasnya lebih cepat terselesaikan, Namun mereka tetap menggunakan manual mbak dalam prosesnya mungkin karena mereka masih takut dan belum terbiasa”. (Wawancara hari Kamis 13 Desember 2018, Pukul 09.30 di Kantor Balai Desa Indrodelik)

Di lain waktu penulis juga melakukan wawancara terpisah dengan tokoh masyarakat Dusun Gunung Sari yaitu Bapak Suyitno yang memberikan sedikit masukan terkait penggunaan teknologi yang digunakan masyarakat desa yaitu :

“...sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada ya mbak saya sedikit memberikan masukan dimana pemerintah desa bisa membuat Web Desa yang didalamnya memuat informasi yang bisa diakses masyarakat banyak, baik mengenai kondisi desa, anggaran desa, perkembangan desa atau informasi lainnya, sehingga dapat membuat desa yang awalnya kurang dikenal menjadi lebih dikenal banyak orang lewat web desa itu mbak”. (Wawancara hari Selasa 11 Desember 2018, Pukul 03.00 di Rumah Bapak Suyitno).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan: (1) Tahap Perencanaan Pengelolaan ADD di Desa Indrodelik untuk prinsip partisipasi, transparansi serta akuntabilitas telah dilakukan dengan baik dan selalu berpedoman pada Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat dalam mengikuti musrenbang desa, dimana masyarakat turut aktif menyuarakan pendapat terkait program kegiatan yang direncanakan; (2) Tahap Pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Indrodelik untuk prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik terlihat dari proses pembuatan laporan dan pencatatan yang sudah dilakukan secara terstruktur dan selalu disesuaikan dengan regulasi yang ada, serta tanggapnya warga untuk ikut andil dalam gotong-royong kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk prinsip transparansi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan optimal yang dibuktikan masih banyaknya kritikan warga terkait cara penyampaian informasi yang masih kurang khususnya secara lisan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat desa; (3) Hasil pengamatan untuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam tahap penatausahaan di Desa Indrodelik sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dari seluruh kegiatan keuangan desa yaitu penerimaan maupun pengeluaran selama 1 tahun anggaran terkendali dengan baik oleh bendahara desa dengan selalu menyesuaikan pada pedoman teknis dalam peraturan daerah kabupaten Gresik; (4) Sedangkan untuk tahap pelaporan pengelolaan ADD di Desa Indrodelik belum sepenuhnya berjalan lancar baik itu penerapan prinsip akuntabilitas maupun transparansinya, hal ini dibuktikan dengan proses pelaporan ADD yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Gresik; (5) Hasil Pengamatan untuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban di Desa Indrodelik belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan tranparansi dengan baik meskipun dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban sudah berpedoman pada peraturan daerah baik mengenai format maupun teknisnya, yang disebabkan adanya pengangkatan sekretaris desa baru yang, yang berdampak pula pada lambatnya proses pelaporan, sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawabannya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan dan saran yang dapat disampaikan peneliti antara lain: (1) Jam kerja yang kurang efektif yang diterapkan pemerintah desa yang bersangkutan menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara dengan informan; (2) Ketersediaan waktu narasumber yang terbatas sehingga penulis kurang mendapat data dan informasi yang lebih luas terkait pengelolaan ADD; (3) Kurangnya informan dari masyarakat Desa dalam pengumpulan data

melalui wawancara, sehingga hasil yang didapat dalam melakukan penelitian kurang akurat dan belum maksimal; (4) Dalam pengelolaan ADD diharapkan menyesuaikan dengan prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan dalam pedoman teknis yang terdapat dalam peraturan bupati atau peraturan daerah; (5) Dalam proses penggunaan ADD di Desa Indrodelik diharapkan dilakukan *survey* terlebih dahulu di setiap dusun untuk mencari prioritas penggunaan dana, supaya proses kegiatan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, maka diharapkan pemerintah desa dalam penyampaian informasi terkait penggunaan ADD lebih menyeimbangkan antara penyampaian informasi baik lisan maupun tulisan; (6) Untuk tim pendamping kecamatan yang bertugas sebagai pembina dan pengawas pengelolaan ADD supaya lebih ditingkatkan dalam kerjanya dan lebih tegas dalam memberikan sanksi dan peringatan kepada pemerintah desa yang terlambat dalam melakukan pelaporan terhadap penggunaan anggaran desa; (7) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Indrodelik diharapkan perangkat desa tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipatif untuk mewujudkan visi misi Desa Indrodelik. Proses penyelenggaraan pemerintah juga diharapkan ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa untuk meminimalkan faktor penghambat serta meningkatkan faktor pendukung untuk membentuk Desa yang maju dan berkembang; (8) Diharapkan untuk lingkup pembahasan dapat diperluas dengan membahas komponen pengelolaan keuangan untuk tahap pembinaan dan pengawasan serta harus disesuaikan terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dijadikan pedoman di setiap desa baik itu peraturan bupati atau peraturan daerah; (9) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambah informan khususnya dari masyarakat desa, karena pendapat masyarakat lebih jujur dan sesuai dengan kondisi desa tanpa ditutupi dibandingkan dengan perangkat desa yang kadang kala tidak memberikan informasi yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. dan T. Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 12(2): 94-103.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* 10(1): 26-32.
- Febriana, A. 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Kumalasari, D. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11).
- Lestari, S. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono) Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Machfud, S., B. R. Mahi, R. Simanjutak, dan B. Brojonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah. Malang.

- Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 *Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 29 Februari 2016. Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 340. Gresik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 19 Mei 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12. Gresik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*. 16 Agustus 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2017 tentang *Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2018*. 29 Desember 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971. Jakarta.
- Putra, I., K. Sinarwati, dan M. Arie. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 8(2).
- Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang.
- Sujarweni, V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*. 18 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 . Jakarta.
- Usman, H. dan S. Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.